

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>1</sup> Konsekuensi logis daripada itu maka konsensus negara memberikan hak yang sama (*equity*) untuk memperoleh beberapa hal diantaranya adalah perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan asas – asas pemerintahan umum yang baik.

Salah satu unsur utama yang dimiliki oleh negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM tanpa memandang keadaan manusia tersebut, termasuk bagi penyandang disabilitas dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.<sup>2</sup>

Negara hukum wajib melakukan penjaminan hak-hak bagi

---

<sup>1</sup> Indra Kusumawardhana, 2018, *Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017*, Jurnal HAM Vol. 9 No,2 hlm 163.

<sup>2</sup> Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58.

warga negara dengan memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan sosial tanpa memandang status sosial, ras, suku, dan agama agar mampu tercermin rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan berbagai penjaminan hak, pembentukan lembaga negara/komisi negara sebagai bagian penjagaan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat yang telah termaktub dalam konstitusi.

HAM merupakan hak kodrati. HAM dimiliki manusia karena dirinya manusia. HAM menjadi dasar suatu Negara dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa, bahwa negara dalam penciptaan hukum harus tetap berada di dalam batas-batas HAM, juga berlaku bagi pembentuk Undang-Undang formal. Pembentuk Undang-Undang formal tidak berarti mempunyai wewenang dan boleh melakukan segalanya, tetapi juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

HAM didasarkan pada prinsip universalisme moral, yang berpijak pada keyakinan bahwa setiap manusia tanpa memandang latar belakangnya memiliki hak-hak yang sama. Pandangan ini berasumsi bahwa terdapat kode-kode moral yang bersifat universal dan melekat secara *inheren* dalam setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harifin A. Tumpa, 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

<sup>4</sup> Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 40.

Konsep universalisme ini menegaskan bahwa HAM bersifat lintas batas budaya, negara, dan agama, serta menggambarkan serangkaian nilai yang mengatur penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Kepercayaan akan adanya kode-kode moral yang berlaku secara universal juga mencerminkan pemahaman bahwa hak-hak tersebut tidak bergantung pada hukum nasional atau kondisi sosial tertentu, melainkan berakar pada eksistensi manusia itu sendiri sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup>

Jaminan atas harkat dan martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia secara universal, kekal, dan langgeng yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara dengan kesempurnaan fisik dan mental, tetapi juga kepada kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Istilah *penyandang disabilitas* muncul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada tanggal 15 April 2016. Terminologi *penyandang disabilitas* ini menggantikan istilah *penyandang cacat* yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatakan bahwa Penyandang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Eta Yuni Lestari et.all, 2017, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal No.1/Th. XXVII/2017, hlm. 21.

Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang pada saat berinteraksi dengan lingkungan, mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya, dengan prinsip kesetaraan hak.

Seringkali, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas digambarkan sebagai ketidakmampuan yang bersifat medis, sehingga disabilitas diinterpretasikan sebagai kondisi seseorang yang diharuskan untuk mendapat perawatan terus-menerus dan dianggap tidak mampu untuk menerima pendidikan atau bekerja seperti orang pada umumnya.<sup>7</sup>

Pandangan kelompok konservatif berpendapat bahwa kondisi disabilitas adalah kehendak Tuhan, sehingga manusia sebaiknya menerima kondisi tersebut dengan pasrah. Kaum disabilitas sering dianggap sebagai individu yang kurang beruntung dan dilihat sebagai suatu bentuk ketidakmampuan sosial, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk melindungi kaum minoritas ini. Meskipun pendekatan sosial seringkali diupayakan, nyatanya, pendekatan ini tidak selalu menjadi pendekatan utama dalam mengintegrasikan individu Penyandang Disabilitas.<sup>8</sup>

Penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang menghadapi masalah dalam kesejahteraan sosial, perlu mendapatkan

---

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, hlm. 654.

<sup>8</sup> *Ibid.*



perhatian agar mereka dapat menjalankan peran sosialnya. Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka, terutama dalam hal mobilitas, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan fisik dalam bergerak secara optimal jika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki disabilitas. Selain itu, secara psikologis, mereka mungkin merasa rendah diri dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat karena seringkali menerima perlakuan berupa celaan atau simpati yang merendahkan saat dilihat oleh orang lain.<sup>9</sup>

Permasalahan yang acap kali dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain; kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan kurangnya akses pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Sebagai Warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas juga merupakan seorang Warga Negara, yang telah dijamin hak dan kewajibannya oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan di dalam Pasal 28 H ayat (2) mengatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dan pada Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan social yang

---

<sup>9</sup> Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyanti, 2011, “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat”, Jurnal Informasi, Vol 16 Nomor 1, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Op.Cit*, hlm. 19.

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Penekanan ayat konstitusi ini, dapat disimpulkan bahwasannya penyandang disabilitas adalah seorang warga negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya serta dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Amanat konstitusi di atas, diteruskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini, ada beberapa macam HAM sebagai hak mendasar seorang Warga Negara diantaranya; Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Legal Equity Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Peradilan (*Prodecural Rights*), dan Hak Asasi Budaya (*Social Culture Rights*).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, penting bagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas yang memadai kepada penyandang disabilitas atau penyandang cacat yang mencakup aspek aksesibilitas terhadap layanan publik dan fasilitas umum termasuk akses ke pusat perbelanjaan atau pasar.

Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana aksesibel yang disediakan pada fasilitas umum, dan pengabaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendukung kemandirian dan mobilitasnya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.

Hingga saat ini, di Indonesia, sebagian besar proyek pembangunan seperti gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, hotel, dan lainnya cenderung belum memperlihatkan kesetaraan akses untuk semua orang, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Dalam prakteknya, penyandang disabilitas masih acap kali mengalami kesulitan saat mengakses fasilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat difabel atau penyandang disabilitas, khususnya dalam hal aksesibilitas ke fasilitas publik.

Sebagai warga negara, Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses ruang publik dan memanfaatkan fasilitasnya. Salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melibatkan masyarakat difabel dalam seluruh proses perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi warga negara yang hanya menjadi penonton dalam pembangunan infrastruktur publik yang tidak memiliki akses yang layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, Penyandang disabilitas memiliki hak sepenuhnya untuk diberikan kemudahan akses untuk seluruh fasilitas publik di lingkungan sekitar seperti halnya warga negara lain. Peraturan Menteri ini, dikeluarkan atas tindak lanjut dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berbunyi “Standardisasi

penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing”.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, terdapat kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan pembangunan fasilitas publik untuk mengutamakan prinsip aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh akses yang setara dalam berbagai fasilitas umum. Ketiadaan atau minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas mobilitas, kesempatan ekonomi, serta partisipasi sosial yang seimbang.

Atas dasar itu, penulis melakukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam fasilitas publik, khususnya dalam lingkungan pasar. Penelitian ini diangkat dengan judul **“PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI AKSESIBILITAS PASAR RAYA KOTA PADANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yaitu:



1. Bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan perlindungan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Pasar Raya Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan perlindungan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Pasar Raya Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Aksesibilitas Pasar Raya Kota Padang Bagi Penyandang Disabilitas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan, antara lain:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pemahaman mengenai hak-hak disabilitas dalam suatu negara, khususnya bagaimana penyandang

disabilitas mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam mengakses, menikmati, dan menjalankan fungsi-fungsi pasar sebagaimana mestinya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dan dapat digunakan dalam mempertimbangkan rencana pembangunan dan pengambilan kebijakan oleh pihak yang memiliki kewajiban.

- a. Sebagai pedoman legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pihak pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai bahan pedoman bagi pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini berwenang dalam melakukan Pembangunan Pasar Raya Kota Padang dan menentukan arah Pembangunan fasilitas publik.
- c. Serta pihak-pihak terkait yang membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas tentang akses fasilitas publik yang ditinjau dari perspektif HAM.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh filsuf, peneliti,

maupun oleh praktis melalui model-model tertentu.<sup>11</sup> Metode Penelitian adalah strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode Empiris Yuridis, yaitu Pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena hukum yang berlangsung di tengah masyarakat.<sup>13</sup> Dalam pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada kajian terhadap peraturan atau dokumen hukum tertulis, melainkan juga mencakup pengumpulan data lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menguji *das sein* dan *das solen* dengan kata lain menguji efektifitas hukum di Tengah masyarakat, sesuai ajaran *sosio-legal*. Sifat penelitian yakni melalui pendekatan empiris yuridis yang mana pendekatan empiris yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penelitian lapangan sebagai bahan utama dengan cara wawancara, studi pustaka, dan penelaahan asas-

---

<sup>11</sup> Lexy j. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung: hlm. 49

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, "pendekatan kualitatif, kuantitatif R & D"*, 2011, Alfabeta, Bandung: hlm. 3

<sup>13</sup> Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 19.

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan sumber sebagai berikut:

### i. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>15</sup> Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu dengan Drs. Syahendri Barkah selaku perwakilan Dinas Perdagangan Kota Padang, Elvi Yenita selaku perwakilan Dinas Perdagangan Kota Padang dan Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, 2007, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta: hlm. 105.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.12.




Sumatera Barat, Delikat Djamal dan Armaini selaku perwakilan penyandang disabilitas di Kawasan Pasar Raya Kota Padang.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>16</sup>

Bahan- bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari :



1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat;

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

Penyandang Disabilitas;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Yang Mudah Diakses Bagi Penyandang Disabilitas;

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri atas buku-buku (*textbooks*).<sup>17</sup> Ditambah dengan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang ditujukan

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 383.

sebagai penunjang pemahaman terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *website*, dan sebagainya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Padang dan pihak UPTD Pasar Raya Kota Padang dan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Wanita Disabilitas Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm.262.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup> Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pemenuhan HAM melalui aksesibilitas pada Pasar Raya Kota Padang bagi penyandang disabilitas.

**5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

a) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b) Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Semua data yang telah diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*



masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

